



**KOTA PARIAMAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK**  
**NOMOR: 34/KEP-KADES/TS/1/ 2025**

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA (POKLAK)  
DESA TALAGO SARIAK  
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALAGO SARIAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat bagi yang berpenghasilan rendah atau pengangguran dipandang perlu untuk membentuk Kepengurusan Kelompok Pelaksana Desa Talago Sariaik;
- b. Bahwa untuk kelancaran sebagaimana dimaksud pada poin a dipandang perlu menetapkan nama-nama Kepengurusan Kelompok Pelaksana Desa Talago Sariaik Kecamatan Pariaman Timur;
- c. Bahwa untuk memenuhi poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Talago Sariaik;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten /Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemebntukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara RI Tahun 2000 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4178 )
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ( lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 1567, tambahan lembaran Negara nomor 4438 );
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Provinsi Sumatera Barat;
6. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pariaman;

7. Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 - 4946 tahun 2021 Tentang Pegesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tentang hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
10. KEPUTUSAN Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 15/KEP/PKK.PST/VII/2021 Tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lembaran keputusan ini sebagaimana pengurus POKLAK Pangan Simpang raya, POKLAK Pangan Lubuak, POKLAK Pangan Talago, POKLAK Pangan Tengah, POKLAK Keterampilan Simpang Raya, POKLAK Keterampilan Lubuak, POKLAK Keterampilan Talago, POKLAK Keterampilan Tengah dan POKLAK Jasa Kesenian
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa pabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Talago Sariak  
Tanggal : 8 Januari 2025

**KEPALA DESA TALAGO SARIK**

  
**AHMAD FAHMI**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Pariaman.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Pariaman Timur.
3. Kepala Dinas FMD kota Pariaman.
4. Camat Pariaman Timur.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN      KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK

Nomor        : 34-1/KEP-KADES/TS/I/ 2025

Tanggal     : 8 Januari 2025

Tentang     : PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA  
(POKLAK) DESA TALAGO SARIAK TAHUN 2025

I. POKLAK PANGAN SIMPANG RAYA		
1.	KETUA	ALPENDA PENDIALIS
2.	SEKRETARIS	ELVITA
3.	BENDAHARA	MARYULIS
4.	ANGGOTA	YELITA
5.	ANGGOTA	HAMIDAH
7.	ANGGOTA	NIRMALA
8.	ANGGOTA	DESNAYENTI
9.	ANGGOTA	SASIKA
10.	ANGGOTA	TRIMARLINI
11.	ANGGOTA	ADEK
12.	ANGGOTA	ASMITA
13.	ANGGOTA	YULIDARTI
14.	ANGGOTA	SYAMSIDAR

II. POKLAK PANGAN LUBUAK		
1.	KETUA	MINANG
2.	SEKRETARIS	YURNIATI
3.	BENDAHARA	RISMAWATI
4.	ANGGOTA	MARTINI
5.	ANGGOTA	MARWIN
6.	ANGGOTA	RITA
7.	ANGGOTA	DESI
8.	ANGGOTA	SOULTANDI
9.	ANGGOTA	NIER
10.	ANGGOTA	AFRIZAL

III. POKLAK PANGAN TALAGO		
1.	KETUA	AZIZAH
2.	SEKRETARIS	ERLINA
3.	BENDAHARA	MIRA
4.	ANGGOTA	YULI DESWITA
5.	ANGGOTA	MAWARNI
6.	ANGGOTA	YUSNIMAR
7.	ANGGOTA	MANSYURITA
8.	ANGGOTA	FITRI YATI
9.	ANGGOTA	VIA

IV. POKLAK PANGAN TANGAH		
1.	KETUA	AGUSMIATI

2.	SEKRETARIS	NURHAYATI
3.	BENDAHARA	ASNIMAR
4.	ANGGOTA	ERTATI
6.	ANGGOTA	UMI NURHAYATI
7.	ANGGOTA	SILVIA

V.	POKLAK KETERAMPILAN SIMPANG RAYA	
1.	KETUA	EMILSA
2.	SEKRETARIS	YUNI
3.	BENDAHARA	ZURIATI
4.	ANGGOTA	NUSIR
5.	ANGGOTA	OPER

VI.	POKLAK KETERAMPILAN LUBUAK	
1.	KETUA	JUSTINA
2.	SEKRETARIS	ASNIMAR
3.	BENDAHARA	AFRIZON
4.	ANGGOTA	JO YUR


VII.	POKLAK KETERAMPILAN TALAGO	
1.	KETUA	AULIA
2.	SEKRETARIS	YULIARMA
3.	BENDAHARA	NURVIDA
4.	ANGGOTA	MANSYURITA
5.	ANGGOTA	SON

VII.	POKLAK KETERAMPILAN TANGAH	
1.	KETUA	YETTI MURNI
2.	SEKRETARIS	FIRDAUS
3.	BENDAHARA	JONI
4.	ANGGOTA	PUTRI
5.	ANGGOTA	NANI

IX.	POKLAK JASA KESENIAN	
1.	KETUA	RISKA WULANDARI
2.	SEKRETARIS	SILSILIA AMANDA
3.	BENDAHARA	VIKA RESTI AMELIA
4.	ANGGOTA	RISKA SEPTIA RAMADHANI
5.	ANGGOTA	INTAN PERMATA SARI

Ditetapkan di : Desa Talago Sariak  
Tanggal : 8 Januari 2025

**KEPALA DESA TALAGO SARIK**

  
**AHMAD FAHMI**